



BUPATI BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN JAMINAN PERSALINAN  
KABUPATEN BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyelenggaraan Jaminan Persalinan di Kabupaten Bangka Selatan telah diatur dalam Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pedoman Operasional Penyelenggaraan Jaminan Persalinan Kabupaten Bangka Selatan;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses ke fasilitas kesehatan pada ibu hamil, pelayanan persalinan bagi penduduk miskin dan mencegah faktor resiko kematian Ibu dan Bayi maka pemerintah telah menetapkan Jaminan Persalinan (Jampersal);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pedoman Operasional Penyelenggaraan Jaminan Persalinan Kabupaten Bangka Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2006 Nomor 11 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9); dan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN JAMINAN PERSALINAN KABUPATEN BANGKA SELATAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Operasional Penyelenggaraan Jaminan Persalinan Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 13.A Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018 Nomor 13.A), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Tarif Pelayanan Jampersal, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. biaya Pelayanan Rujukan di Rumah Sakit Umum yang melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan mengacu pada tarif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yaitu tarif Ina-CBGs.
- b. biaya sewa rumah termasuk utilitas listrik, air dan kebersihan untuk per satu Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) maksimal Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) per tahun.
- c. belanja jasa pemeriksaan *Specimen Screening Hipotiroid Kongenital* (SHK) maksimal Rp. 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah) per paket.

- d. belanja jasa pengiriman *Specimen Screening Hipotiroid Kongenital* (SHK) maksimal Rp. 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) per paket.
- e. Belanja jasa Pemeriksaan test konfirmasi *Specimen Screening Hipotiroid Kongenital* (SHK) maksimal Rp. 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah) per paket.
- f. Biaya transportasi dan akomodasi rujukan persalinan dari desa ke Fasilitas Kesehatan primer (puskesmas) dibawah 7 kilometer dibayar sebesar Rp 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) per setiap kali rujukan.
- g. Biaya transportasi dan akomodasi pendamping rujukan persalinan dari puskesmas ke rumah sakit yang terikat kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan dihitung Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) per Kilometer.
- h. Untuk jarak transportasi rujukan mengacu pada jarak yang telah ditentukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangka Selatan.
- i. Sewa mobilitas/ sarana transportasi rujukan menggunakan tarif yang berlaku di masyarakat atau *real cost* di lapangan.
- j. Persyaratan klaim sewa mobilitas rujukan terdiri dari :
  - 1) Kwitansi pembayaran sewa mobil yang dilengkapi dengan cap rental mobil; dan
  - 2) Fotokopi STNK mobil yang digunakan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 24 April 2020  
BUPATI BANGKA SELATAN,

JUSTIAR NOER

diundangkan di Toboali  
pada tanggal 24 April 2020  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ACHMAD ANSYORI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 21